

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berkeluarga dan melanjutkan keturunan merupakan hak setiap manusia, karena manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa secara berpasang-pasangan di dunia ini dalam ikatan perkawinan. Hal ini juga dianjurkan oleh agama namun dalam konteks ini, perkawinan yang dimaksud bukan perkawinan yang sah di mata hukum agama saja namun juga di mata hukum Negara sebagaimana terdapat dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

”Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.

Berkenaan dengan pengertian perkawinan terdapat pengertian perkawinan menurut Peraturan Perundang-Undangan yaitu Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dicantumkan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin, antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Dalam pasal tersebut dapat diketahui bahwa perkawinan merupakan hak setiap orang, karena tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, maka perceraian sejauh mungkin dihindarkan dan hanya dapat dilakukan dalam hal-hal yang sangat terpaksa dan ada alasan-alasan tertentu, sebagaimana dinyatakan dalam

Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian.

Putusnya perkawinan dalam hal ini karena perceraian dapat menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak. Menurut Undang-undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 meskipun telah terjadi perceraian, bukan berarti kewajiban suami istri sebagai ayah dan ibu terhadap anak di bawah umur berakhir. Suami yang menjatuhkan talak pada istrinya wajib membayar nafkah untuk anak-anaknya, yaitu belanja untuk memelihara dan keperluan pendidikan anak-anaknya itu, sesuai dengan kedudukan suami. Kewajiban memberi nafkah anak harus terus-menerus dilakukan sampai anak-anak tersebut baliq dan berakal serta mempunyai penghasilan sendiri.¹

Pemberian nafkah terhadap mantan istri dan anak juga tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 149 bahwa:

Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan muf'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;
- b. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talak baliq atau nusyur dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila qobla al dukhul;
- d. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Masalah perkawinan dan perceraian dapat terjadi pada siapa saja termasuk Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang

¹ Martiman Prodjohamidjojo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Indonesia Legal Centre Publishing, Jakarta, 2002, hlm 46

Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dinyatakan bahwa ASN terdiri atas:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS); dan
2. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Adapun PPK merupakan Pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah dan Ketentuan Undang-Undang ASN.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 yang mencantumkan PNS menjadi golongan ASN tidak serta merta merubah aturan untuk PNS yang dikeluarkan sebelum Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014 berlaku, hal ini disebutkan dalam pasal 139 Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014:

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 8 tahun 1987 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diganti berdasarkan Undang-Undang ini.

Seperti perceraian pada umumnya, perceraian PNS pun harus cukup alasan suami istri untuk bercerai. Perceraian PNS lebih dikhususkan karena ada peraturan yang khusus mengatur masalah pernikahan dan perceraian bagi PNS yakni Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS, serta Surat Edaran Kepala BKN Nomor 48/SE/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat harus menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan, dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pegawai Negeri Sipil dan pejabat yang tidak menaati atau melanggar ketentuan mengenai izin perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil dapat dijatuhi hukuman disiplin. Ketentuan-ketentuan tersebut juga mencakup alasan-alasan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sebelum melakukan perceraian, Pegawai Negeri sipil yang akan melakukan perceraian wajib terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dan atau surat keterangan untuk melakukan perceraian dari atasan sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Edaran Kepala BKN Nomor 48/SE/1983 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor

45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Peraturan perundang-undangan khusus yang diberlakukan untuk warga negara yang berstatus Pegawai Negeri Sipil menurut PP Nomor 45 tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil juga mengatur tentang akibat putusnya pernikahan bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 8 yang berbunyi:

1. Apabila perceraian terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil Pria maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anaknya.
2. Pembagian gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) ialah sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas isterinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya.
3. Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada isterinya ialah setengah dari gajinya.
4. Pembagian gaji kepada bekas isteri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena isteri berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin kepada suami, dan atau isteri menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau isteri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
5. Apabila perceraian terjadi atas kehendak isteri, maka ia tidak berhak atas pembagian penghasilan dari bekas suaminya.
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak berlaku, apabila isteri minta cerai karena dimadu, dan atau suami berzinah, dan atau melakukan kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin kepada isteri, dan atau suami menjadi pemabuk, pemadat dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau suami telah meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya
7. Apabila bekas isteri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kawin lagi maka haknya atas bagian gaji dari bekas suaminya menjadi hapus terhitung mulai ia kawin lagi.

Ketentuan dalam Pasal tersebut hanya berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil pria yang melakukan perceraian maka wajib memberikan hak $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) gaji terhadap mantan istri dan anak setelah perceraian. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil wanita yang melakukan perceraian maka tidak ada dibebankan pemberian $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) gaji terhadap mantan suami dan anaknya. Meskipun yang melakukan perceraian sesama PNS (suami-istri sama-sama bekerja sebagai PNS) tetap saja yang dibebankan pemotongan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) gaji adalah PNS pria.

Dilihat dari pasal tersebut memberikan penjelasan yang cukup jelas, bahwa suami yang menceraikan istri berkewajiban memberikan sebahagian gajinya kepada mantan istri dan anak-anaknya dengan bagian masing-masing $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dan jika tidak memiliki anak maka gaji untuk mantan istri mendapat $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian, hal ini berlaku sampai mantan istri menikah kembali. Telepas dari hal tersebut aturan mengenai pemberian hak sepertiga gaji kepada mantan istri dan anak oleh PNS yang melakukan perceraian dapat dilaksanakan apabila sudah ada putusan pengadilan yang sudah *inkrahct* terhadap perceraian tersebut.

Dalam pemberian tunjangan terhadap istri dan anak PNS pasca perceraian bagi PNS dibutuhkan peran lembaga atau instansi terkait daam memberikan pelayanan terhadap mantan istri dalam mengambil haknya tersebut dari mantan suaminya dimana ini termasuk ke dalam pelayanan publik.. Dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat, dibutuhkan suatu pengawasan terhadap suatu pelayanan publik untuk

menjamin kualitas mutu suatu pelayanan yang diberikan. Jika suatu pelayanan publik tidak sesuai dengan aturan maka disebut dengan Maladministrasi. Menurut Widodo, Maladministrasi adalah suatu praktek yang menyimpang dari etika administrasi, atau suatu praktek administrasi yang menjauhkan dari pencapaian tujuan administrasi.² Dalam hal ini yang berwenang adalah Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yaitu lembaga yang berwenang dalam pengawasan masalah kepegawaian seperti yang tercantum dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara:

”KASN berfungsi mengawasi pelaksanaan norma dasar, kode etik dan kode perilaku ASN, serta penerapan Sistem Merit dalam kebijakan dan Manajemen ASN pada Instansi Pemerintah.”

Namun karena KASN hanya berkedudukan di Pusat dan belum ada Kantor Perwakilan di daerah-daerah luar Ibu Kota mengakibatkan keterbatasan KASN dalam melakukan pengawasan khususnya pada daerah-daerah di luar Ibu Kota. Oleh sebab itu hal ini termasuk salah satu kewenangan dari Ombudsman Republik Indonesia. Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia berbunyi:

“Ombudsman merupakan Lembaga Negara yang mempunyai kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik baik yang diselenggarakan oleh penyelenggara negara dan pemerintahan maupun yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta / perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

² Budhi Masthuri, 2005, *Mengenal Ombudsman Indonesia*, Jakarta:PT Pradnya Paramita, hlm 43.

Belanja Negara dan / atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.”

Pengawasan Ombudsman merupakan representasi dari pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat atau kelompok-kelompok *civil society*. Cara kerja Ombudsman juga mirip dengan cara-cara kerja *civil society*, tidak birokratis, *user friendly*, tidak dipungut biaya atau gratis, dan berbagai kemudahan lainnya. Selain sangat ditentukan oleh *political will* penyelenggara negara dan dukungan politik di Parlemen, efektifitas kerja Ombudsman juga sangat ditentukan dengan seberapa jauh masyarakat memiliki pemahaman tentang Ombudsman, kesadaran perlunya menyuarkan praktek-praktek penyimpangan, dan keberanian masyarakat melaporkan penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara negara. Dengan demikian, pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman pada dasarnya berbasis pada pengawasan masyarakat.³

Di Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat terdapat laporan terkait pemberian tunjangan terhadap istri dan anak pasca perceraian terhadap pegawai negeri sipil dimana adanya dugaan maladministrasi yang dilakukan kepala dinas dan bendahara terkait pemberian tunjangan terhadap istri dan anak PNS pasca perceraian. Mantan istri dan anak tidak menerima hak nya padahal sudah ada putusan cerai yang *inkracht* dari Pengadilan Agama. Hal ini membuktikan bahwa pemberian tunjangan terhadap istri dan anak PNS pasca perceraian tidak terlaksana dengan baik meskipun telah diatur dalam PP Nomor 45 tahun

³ Budhi Masthuri, 2005, *Mengenal Ombudsman Indonesia* , PT Pradnya Paramita, Jakarta, hlm 20

1990 tentang Perubahan Atas PP Nomor 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Dengan adanya pengaduan tersebut dan salah satu kewenangan Ombudsman dalam melakukan pengawasan maka penulis tertarik untuk menyusurnya dengan judul **“MALADMINISTRASI TERKAIT PEMBERIAN TUNJANGAN TERHADAP ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang dikemukakan pada uraian sebelumnya, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengawasan maladministrasi terkait pemberian tunjangan terhadap istri dan anak pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil?
2. Bagaimana tindak lanjut pengawasan maladministrasi terkait pemberian tunjangan terhadap istri dan anak yang pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil?

C. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian dalam rangka menjawab rumusan masalah yaitu:

1. Mengetahui pengawasan maladministrasi terkait pemberian tunjangan terhadap istri dan anak yang pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

2. Mengetahui tindak lanjut pengawasan maladministrasi terkait pemberian tunjangan terhadap istri dan anak yang pasca perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil

D. Manfaat Penulisan

Dengan pelaksanaan penelitian ini penulis berharap semoga hasil penelitian dan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak. Manfaat tersebut antara lain:

1. Bagi masyarakat dalam mendapatkan informasi terkait pemberian tunjangan istri dan anak Pegawai Negeri Sipil yang melakukan perceraian
2. Bagi istri dalam mendapatkan informasi terkait pemberian tunjangan atau haknya oleh mantan suaminya yang Pegawai Negeri Sipil
3. Bagi Pegawai Negeri Sipil dalam menjalankan tanggung jawab terhadap pemberian tunjangan kepada istri dan anak pasca bercerai

E. Metode Penelitian

Dalam pemilihan metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam masalah ini berupa Yuridis Empiris atau sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat. Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial

di dalam masyarakat, dan berfungsi sebagai penunjang, dan berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan bahan non-hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.⁵

3. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data

1. Penelitian Kepustakaan

Dalam penelitian kepustakaan ini penulis akan mencoba mengumpulkan bahan-bahan dari berbagai literatur yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal yang diperoleh di Perpustakaan Pusat Universitas

Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2. Penelitian Lapangan

Dalam penelitian ini penulis terjun langsung ke lapangan dalam mengumpulkan data yang akurat baik berupa studi dokumen dan wawancara dengan narasumber.

⁴ Zainuddin Ali, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm 105

⁵ *Ibid.*, hlm 106

b. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis data yaitu sebagai berikut:

1. Data primer

Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.⁶ Data Primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan dengan cara observasi dan wawancara terhadap pihak-pihak yang mengetahui dan memahami permasalahan yang akan penulis tulis. Dalam hal ini yaitu pegawai/ pimpinan Ombudsman Republik Indonesia kantor perwakilan wilayah Sumatera Barat dan mantan istri dari PNS

2. Data Sekunder

Yaitu data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.⁷ Data ini adalah data yang sudah jadi, yang dapat kita temukan melalui studi kepustakaan. Data Sekunder ini terdiri dari:⁸

a. Bahan hukum primer

⁶ *Ibid*

⁷ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, 2012, Jakarta, hlm 51

⁸ *Ibid*

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini yang terdiri dari:⁹

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
2. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-pokok Kepegawaian
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
7. Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 8/SE/1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS sebagaimana diubah dengan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48/SE/1990 Tentang Petunjuk

⁹ Zainuddin Ali, *Op.cit.* hlm. 224

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu buku-buku, maupun tulisan-tulisan ilmiah yang terkait dengan penelitian ini.¹⁰

Yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP), hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah), dari kalangan hukum, dan sebagainya.¹¹

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.¹² Penelitian kepustakaan dilakukan di beberapa tempat yaitu Perpustakaan Pusat Universitas Andalas dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.

4. Teknik pengumpulan data

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012, hlm 114

¹² Zainuddin Ali, *op. cit.*, hlm.106

Pengumpulan data diawali dengan kegiatan penelusuran peraturan perundang-undangan dan sumber hukum positif lain dari sistem hukum yang dianggap relevan dengan pokok persoalan hukum yang sedang dihadapi¹³

Teknik pengumpulan data dalam penulisan ini yang digunakan oleh penulis yaitu:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan secara lisan guna memperoleh informasi dari responden yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis dilapangan.¹⁴

Wawancara yang digunakan adalah wawancara terbuka (*open interview*), yaitu wawancara dengan pertanyaan yang diajukan sudah sedemikian rupa bentuknya¹⁵ Adapun bentuk wawancaranya adalah wawancara yang bersifat semi terstruktur yaitu wawancara yang dilakukan tidak hanya berpedoman kepada daftar pertanyaan yang disiapkan sebelumnya, tetapi disesuaikan dengan hal-hal yang terjadi dilapangan atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa saja muncul disaat wawancara. Dalam wawancara ini penulis mewawancarai pegawai/ pimpinan Ombudsman Republik Indonesia kantor perwakilan wilayah Sumatera Barat dan mantan istri dari PNS (dalam hal ini mantan istri dari guru SD).

b. Studi Dokumen

¹³ *Ibid.*, hlm 109

¹⁴ Soejono Soekanto, *Op.cit.* hlm. 196

¹⁵ *Ibid*, hlm. 85

Studi dokumen yaitu mempelajari dan memahami dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, jurnal dan buku-buku pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti sebagai referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan data

Data yang telah di dapatkan dari hasil pengumpulan data akan dilakukan pengolahan terlebih dahulu dengan tujuan untuk mengetahui apakah data yang sudah dikumpulkan tersebut sudah lengkap atau belum dan disusun secara sistematis.

b. Analisa data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹⁶

¹⁶ Zainuddin Ali, *Op. cit.*, hlm 107